



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Muara Tetap, 12 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Barlian bin Jakpar berdasarkan surat kuasa insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan nomor 8/SK/2020/PA.Bhn tanggal 28 Juli 2020, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Bunga, 01 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat dan bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan nomor: 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn tanggal 2 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 halaman, Putusan nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 14-04-2010 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 16 / 03 / IV / 2010 tanggal , 15-04- 2010 yang dikeluarkan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx selama 1 bulan setelah pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug Tangerang selama lebih kurang 7 tahun kemudian pindah lagi kerumah kontrakan di Kelurahan cakung Barat, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur sampai akhirnya berpisah dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang 6 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan setiap bertengkar Termohon sering minta untuk bercerai dengan Pemohon;
5. Bahwa, pada 2 Agustus 2019, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan alasan mau merawat orang tua Termohon, setelah Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, Pemohon sering menasihati dan mengingatkan Termohon melalui telepon agar Termohon tidak sering tidur larut malam, agar Termohon tidak lagi berkomunikasi dengan laki-laki lain, akan tetapi Termohon marah kepada Pemohon, akhirnya pada bulan September 2019 Pemohon memutuskan pulang kerumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dan pada saat itu juga Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali selama lebih kurang 10 bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sedangkan Termohon

Hal. 2 dari 25 halaman, Putusan nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn



tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx
xxxxx;

6. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Termohon, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) Untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH Wakil Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Juli 2020 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan keinginan bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 25 halaman, Putusan nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon Konvensi namun mengajukan bantahan sebagai berikut;

1. Pada posita angka 2 tidak benar, yang benar adalah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama satu hari dan tinggal di rumah orangtua Termohon selama satu hari. Dan tidak benar Pemohon dan Termohon tidak punya anak, yang benar adalah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak namun sudah meninggal dunia;
2. Pada posita angka 5 tidak benar Pemohon sekarang tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, yang benar adalah sekarang Pemohon sudah tinggal di Jakarta;
3. Pada posita angka 6 tidak benar Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, yang benar adalah Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;
4. Bahwa, Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi;

1. Bahwa, jika Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan menjalani massa iddah selama 3 bulan;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi ingin agar Tergugat Rekonvensi memberi kenang-kenangan atau mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi ;
3. Bahwa, selama berpisah Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 11 bulan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

Hal. 4 dari 25 halaman, Putusan nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

2.3 Nafkah lampau terhutang selama 11 bulan sebesar Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi,

Pemohon Konvensi membenarkan semua bantahan dalam jawaban Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tersebut di atas, karena Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai seorang karyawan di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta;

2. Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2.3. Nafkah lampau terhutang selama 11 bulan sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bahwa untuk pembayaran kewajiban nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang tersebut diambil dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa kebun karet dan sawah;

Bahwa, atas jawaban Tergugat dalam Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi mengajukan replik dalam Rekonvensi yang menyatakan tetap dengan gugatan Rekonvensinya dan harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi

Hal. 5 dari 25 halaman, Putusan nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara tunai karena kebun dan sawah tersebut bukan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melainkan adalah milik ayah Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik Rekonvensi tetap dengan jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/03/IV/2010 tanggal 15 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegling oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat pernyataan ikrar talak tanggal 2 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegling oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 4s3 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR. Saksi adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jakarta
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak namun telah meninggal dunia;
 - Bahwa, saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 25 halaman, Putusan nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah namun saksi tidak tahu berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa, saksi telah membeli sebidang tanah dari ayah Termohon seharga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa, saksi telah menanam tanah tersebut dengan karet;
- Bahwa, pada tahun 2018 saksi menjual kembali kebun itu kepada ayah Termohon seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening a.n Termohon kepada rekening saksi;
- Bahwa, menurut ayah Termohon yang membeli kebun tersebut adalah Termohon;
- Bahwa, tidak lama setelah itu Pemohon menelpon saksi menanyakan apakah saksi telah menerima uang pembelian kebun tersebut;

2. **SAKSI 2** , umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Suka Banjar, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Saksi adalah ipar Pemohon;

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jakarta
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah namun saksi tidak tahu berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa, suami saksi telah membeli sebidang tanah dari ayah Termohon seharga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa, saksi dan suami telah menanam tanah tersebut dengan karet sekitar 250 batang;
- Bahwa, pada tahun 2018 suami saksi menjual kembali kebun itu kepada ayah Termohon seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta

Hal. 7 dari 25 halaman, Putusan nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui transfer dari rekening a.n Termohon kepada rekening suami saksi;

- Bahwa, menurut ayah Termohon yang membeli kebun tersebut adalah Termohon;

3. SAKSI 3, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR. Saksi adalah sepupu Pemohon;

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon yang bernama Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jakarta

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak namun telah meninggal dunia;

- Bahwa, saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah namun saksi tidak tahu berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah;

- Bahwa, orangtua Termohon telah membeli sawah saksi seharga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tahun 2015 secara tunai dan ada surat jual belinya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan Rekonsensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotocopy sertifikat tanah a.n Majid R. tanggal 7-10-2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx bukti surat tersebut dinazegellen dan diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda PR.1;

B. Saksi

1. SAKSI 4, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR. Saksi adalah kakak kandung Termohon;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon;

Hal. 8 dari 25 halaman, Putusan nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jakarta;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Jakarta;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon di Jakarta;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;
- Bahwa, ketika Termohon melahirkan anak Pemohon dan Termohon secara operasi, Pemohon dan Termohon tidak mempunyai biaya;
- Bahwa, orangtua Termohon telah mengirim uang untuk biaya operasi Termohon dari hasil penjualan kebun sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa, kebun yang sudah dijual tersebut telah dibeli lagi oleh orangtua Termohon seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

2. **SAKSI 5**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Tetap, xxxxxxxxxx xxxx. Saksi adalah kakak kandung Termohon;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jakarta;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak namun telah meninggal dunia;

Hal. 9 dari 25 halaman, Putusan nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai karyawan di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;
- Bahwa, ketika Termohon melahirkan anak Pemohon dan Termohon secara operasi, Pemohon dan Termohon tidak mempunyai biaya;
- Bahwa, Pemohon telah menelpon ayah Termohon untuk meminjam uang untuk biaya operasi Termohon;
- Bahwa, orangtua Termohon telah mengirim uang untuk biaya operasi Termohon dari hasil penjualan kebun sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa, kebun yang sudah dijual tersebut telah dibeli lagi oleh orangtua Termohon seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan uang hasil dari pembayaran uang pinjaman dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sawah yang dimaksud oleh Pemohon sebagai harta bersama bukanlah harta bersama Pemohon dan Termohon melainkan harta ayah Termohon yang dibeli seharga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hasil dari penjualan kebun kelapa;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Hal. 10 dari 25 halaman, Putusan nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Mediasi

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir dalam persidangan untuk itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bintuhan sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Juli 2020 akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara *aquo* tetap dilanjutkan;

Dalil-dalil Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana berikut:

1. Pemohon Konvensi telah terikat perkawinan yang sah dengan Termohon Konvensi;
2. Antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon Konvensi selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa, Pemohon Konvensi telah pisah rumah dengan Termohon Konvensi selama 10 bulan;

Jawaban Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengakuinya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Pembuktian dalil-dalil Pemohon Konvensi

Hal. 11 dari 25 halaman, Putusan nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui dalil permohonan Pemohon Konvensi, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Pemohon Konvensi tetap wajib membuktikan semua dalil-dalil permohonan konvensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, dan untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.2 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 bukan akta otentik, melainkan akta di bawah tangan, meskipun Termohon Konvensi mengakui tanda tangan tersebut, namun isi bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bercerai karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, oleh karena itu bukti P.2 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, 3 orang saksi tersebut hanya mengetahui Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tentang Pemohon Konvensi sudah tidak serumah lagi dengan Termohon Konvensi didapat berdasarkan

Hal. 12 dari 25 halaman, Putusan nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan langsung oleh karena itu keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai Pemohon Konvensi dengan Termohon sudah tidak serumah lagi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Pembuktian Termohon Konvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan dua orang saksi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon Konvensi menyatakan mengetahui ada pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun berdasarkan cerita dari Termohon Konvensi, bukan melihat atau mendengar langsung, sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi Termohon Konvensi sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa selain itu 2 orang saksi Termohon Konvensi juga menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung setidaknya selama 10 bulan, berdasarkan penglihatan langsung;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tentang Pemohon Konvensi sudah tidak serumah lagi dengan Termohon Konvensi didapat berdasarkan penglihatan langsung oleh karena itu keterangan saksi tersebut sepanjang mengenai Pemohon Konvensi dengan Termohon sudah tidak serumah lagi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 13 dari 25 halaman, Putusan nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal setidaknya selama 10 bulan;

Pertimbangan petitum Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Hal. 14 dari 25 halaman, Putusan nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon Konvensi maupun oleh Termohon Konvensi telah terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menjadi suatu persangkaan bagi majelis hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, persangkaan Majelis Hakim tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 284 R.Bg jo pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa bukti persangkaan majelis hakim tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan sikap Termohon Konvensi yang menyatakan kesediaannya bercerai dengan Pemohon Konvensi dan tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangga, semakin kuat menunjukkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bisa disatukan kembali dalam satu ikatan perkawinan yang rukun dan harmonis;

Menimbang bahwa oleh karena itu alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 25 halaman, Putusan nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa nafkah iddah dan mut'ah adalah dua hal yang memang menjadi hak seorang isteri yang akan diceraikan selama tidak nusyuz kepada suaminya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan memberi nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dan tidak mendalilkan Penggugat Rekonvensi adalah seorang isteri yang nusyuz, yang menjadi keberatan Tergugat Rekonvensi adalah masalah jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tidak sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi tidak dibebani kewajiban bukti terhadap hak Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah iddah dan mut'ah, hanya saja karena Penggugat Rekonvensi menganggap Tergugat Rekonvensi layak dibebani nafkah iddah dan mut'ah dengan jumlah sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu, maka Penggugat Rekonvensi dibebani wajib bukti tentang pantasnya Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau terhutang yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya tidak membantah artinya mengakui dalil Penggugat Rekonvensi, namun tidak menyanggupi seluruhnya, tapi hanya sebagian saja, oleh karena itu terhadap dalil nafkah lampau terhutang tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi tidak dibebani bukti haknya mendapatkan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau terhutang, namun karena jumlahnya tidak disetujui oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan Tergugat Rekonvensi pantas dibebani kewajiban nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau terhutang sebesar tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi harus membuktikan seberapa besar nafkah untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan seberapa besar penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 16 dari 25 halaman, Putusan nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan telah mempunyai harta bersama dengan Penggugat Rekonvensi berupa kebun dan sawah dan akan memenuhi sebagian tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan cara menyerahkan semua bagian harta bersama Tergugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi membantah telah mempunyai harta bersama dengan Tergugat Rekonvensi berupa kebun dan sawah, karena kebun dan sawah tersebut adalah milik orangtua Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut agar beban kewajiban Tergugat Rekonvensi dibayar secara langsung bukan diambil dari bagian harta bersama;

Analisis pembuktian Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan Penggugat sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan harta berupa kebun dan sawah adalah milik orangtua Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR adalah akta otentik, sudah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi secara formil telah memenuhi syarat sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi namun secara materiil tidak memenuhi syarat karena tidak mengetahui jelas penghasilan Tergugat Rekonvensi sehingga layak dibebani kewajiban sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai kesanggupan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi harus dikesampingkan;

Analisis pembuktian Tergugat Rekonvensi

Hal. 17 dari 25 halaman, Putusan nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang harta bersama, Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi secara formil telah memenuhi syarat sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi namun secara materil tidak memenuhi syarat karena tidak mengetahui jelas siapa pemilik harta berupa kebun dan sawah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan saksi Tergugat Rekonvensi sepanjang mengenai dalil Tergugat Rekonvensi tentang harta bersama berupa kebun dan sawah harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan bantahan Tergugat Rekonvensi serta pembuktian dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi layak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi selama 11 bulan;
3. Bahwa, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;
4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki harta bersama berupa kebun dan sawah;

Pertimbangan petitum Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah merupakan hak seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya karena ada hak rujuk bagi suami dengan ketentuan selama isteri tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan

Hal. 18 dari 25 halaman, Putusan nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz kepada suaminya berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa besaran nafkah iddah disamping harus disesuaikan dengan kebutuhan isteri secara wajar dan patut juga harus mempertimbangkan kemampuan seorang suami dalam memenuhinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan berapa besar nafkah iddah yang dapat memenuhi kebutuhan isteri secara patut dan sesuai dengan kemampuan seorang suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jumlah nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi terlalu besar di luar batas kewajaran untuk biaya hidup di xxxxxxxx xxxx, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi juga dinilai oleh Majelis Hakim terlalu kecil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat besaran nafkah iddah yang wajar dan patut untuk Penggugat Rekonvensi dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dikali 3 bulan atau sama dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya yang dalam perkawinan antara suami isteri tersebut telah terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*), oleh karena itu Penggugat Rekonvensi layak diberikan haknya untuk mendapatkan mut'ah, hal mana sesuai dengan yang tercantum dalam kitab *l'anatut tholibin* juz III hal 356, yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat sendiri yang berbunyi:

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سببها

Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut.

Menimbang, bahwa mut'ah adalah suatu pemberian yang diharapkan dapat menjadi penghibur bagi seorang isteri yang akan diceraikan

Hal. 19 dari 25 halaman, Putusan nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suaminya, oleh karena itu mut'ah tersebut harus baik dan pantas, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa dalam hal ini antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai mut'ah yang layak untuk Penggugat Rekonvensi dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan dalam pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi terlalu besar di luar batas kewajaran, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi juga dinilai oleh Majelis Hakim terlalu kecil dan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama dalam waktu yang relatif lama sekitar 9 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mut'ah yang wajar dan patut untuk Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sebagai seorang isteri selama 9 tahun dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Nafkah lampau (*madhiyah*) terhutang

Menimbang, bahwa selama berumah tangga, seorang suami berkewajiban memberi nafkah yang layak dan patut sesuai dengan kemampuan suami kepada isterinya sebagaimana maksud pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suami tidak memberi nafkah kepada isterinya selama dalam ikatan perkawinan, maka nafkah tersebut tetap menjadi hutang bagi suami, hal ini sejalan dengan pendapat ulama fiqh yang diambil alih oleh majelis menjadi pendapat sendiri sebagaimana yang terdapat dalam kitab I'anatut Thalibin halaman 85 disebutkan:

Hal. 20 dari 25 halaman, Putusan nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها اسحق ذلك فى ذمته

Artinya: Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi pada masa lampau menjadi hutang suami kepada isteri karena merupakan hak isteri yang menjadi tanggungan suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) yang terhutang sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jumlah nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi terlalu besar dan diluar kewajaran untuk standar biaya hidup di xxxxxxxx xxxx saat ini;

Menimbang, bahwa dari segi perhitungan besaran angka pembebanan nafkah lampau kepada Tergugat Rekonvensi dapat mengacu kepada pembebanan nafkah iddah yang telah ditentukan dan dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan nafkah iddah diatas yaitu Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, namun ada perbedaan mengenai hak dan kewajiban ketika suami isteri sebelum bercerai dengan kewajiban ketika menjalani masa iddah karena sudah bercerai;

Menimbang, bahwa ketika menjalani masa iddah suami berkewajiban memberi nafkah kepada mantan isterinya, sedangkan isteri berkewajiban menjaga diri dan menahan diri dari menikah dengan laki-laki lain, walaupun suami isteri tersebut sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa ketika suami isteri masih hidup dalam ikatan perkawinan maka di antara kewajiban isteri adalah melayani suami dengan sebaik-baiknya dan kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa nafkah lampau terhutang yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi ketika Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi

Hal. 21 dari 25 halaman, Putusan nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat dalam suatu perkawinan namun sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sudah tidak tinggal bersama Tergugat Rekonvensi lagi, maka saat itu Penggugat Rekonvensi tidak lagi menjalankan kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai isteri dalam hal memberi pelayanan kepada suami oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat nafkah lampau yang patut untuk Penggugat Rekonvensi dan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi adalah setengah dari jumlah nafkah iddah sebagaimana yang telah ditentukan diatas sehingga menjadi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa nafkah lampau yang tidak ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah selama 11 bulan, maka nafkah lampau yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikali 11 (sebelas) atau sama dengan Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak terbukti Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa kebun dan sawah, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah lampau terhutang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung dan tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada suami yang akan mentalak isterinya harus ditunaikan sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 22 dari 25 halaman, Putusan nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa
 - 2.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.3 Nafkah lampau (madhiyah) terhutang sejumlah Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban Tergugat Rekonvensi dalam diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 dalam amar putusan ini sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan.
4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh Khoiril Anwar, S.Ag. M.HI sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Hidayatullah, SHI dan Rahmat

Hal. 23 dari 25 halaman, Putusan nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudistiawan, S.Sy sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 24 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh M. Amin, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hidayatullah, SHI

Rahmat Yudistiawan, S.Sy

Panitera Penggati,

M. Amin, SHI

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 100.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |

Hal. 24 dari 25 halaman, Putusan nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan		
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 halaman, Putusan nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Bhn